



**JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG  
REJO BATANG MENURUT FIKIH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

Disusun untuk memenuhi tugas dan memenuhi syarat  
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**DEWI PUJI LESTARI**  
**NIM. 2014114002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PEKALONGAN  
2020**



## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI PUJI LESTARI  
NIM : 20114114002  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO BATANG MENURUT FIKIH MUAMALAH" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuatkan dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 18 Febuari 2020

Y:



**DEWI PUJI LESTARI**

**NIM. 2014114002**



**Dr. H. Sam'ani M.Ag**  
Ds Pekumbulan RT 08/04 Buaran Pekalongan

---

### NOTA PEMBIMBING

Lamp: 3 (tiga) eksemplar  
Hal: Naskah Skripsi a.n Dewi Puji Lestari

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di -  
Pekalongan

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama iru saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : DEWI PUJI LESTARI  
NIM : 20114114002  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO  
BATANG MENURUT FIKIH MUAMLAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbingini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.  
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, Maret2020  
Pembimbing

**Dr. H. Sam'ani M.Ag**  
NIP. 197305051999031002



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Fax. (0285) 423418

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama

Nama : **DEWI PUJI LESTARI**  
NIM : **20114114002**  
Judul Skripsi : **JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG  
REJO BATANG MENURUT FIKIH MUAMALAH**  
Telah diujikan pada Hari Jum'at Tanggal 13 Bulan Maret Tahun 2020 dan dinyatakan  
**LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing,

**Dr. H. Sam'ani M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

Penguji II

**Bahrul Muftadin, M.H.I**  
NIP. 198406152010011001

Pekalongan, 15 Juni 2020

Ditandatangani Oleh  
Dekan,



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je





ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We



هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah		Apostrof
ي	ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

contoh:

فاطمة      ditulis      *fatimah*

## 4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا      ditulis      *rabbānā*

الْبِر      ditulis      *al-birr*



## 5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت	ditulis	<i>umirtu</i>
ثنيء	ditulis	<i>syai'un</i>







## PERSEMBAHAN

Dengan Ketulusan Penulis dalam kesempatan ini menyembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku Bapak Absori dan ibu Nur Janah yang tidak berhenti memberikan Semangat dan Dosa di setiap langkahku untuk menyelesaikan Studi ataupun Skripsi di IAIN Pekalongan.
2. Keluarga besarku Bapak, ibu, kakak Murdiyanti S.pd, Eddi Nugroho dan keponakan keponakanku juga tak luput selalu mendoakan ku dan selalu memerikan dukungan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Keluarga Besar Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, Keluarga KKN, Serta Dosen IAIN PEKALONGAN, Berserta Staf yang ada di IAIN PEKALONGAN dan teman-teman semua dimana pun berada yang telah memerikan motivasi untuk saya.



## MOTTO

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ  
مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ  
وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezki kepadamu; Maka mintalah rezeki itu di sisi Allah, dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepada-Nya. hanya kepada-Nyalah kamu akan dikembalikan”.(QS. Al-Ankabut: 17).

## ABSTRAK

Dewi Puji Lestari, 2020, Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang Menurut Fikih Muamalah. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri ( IAIN PEKALONGAN) pembimbing Dr. H. Sam'ani M.Ag.

Kata kunci: Jual Beli Rambut Palsu Menurut Fikih Muamalah

Menyambung rambut untuk menutupi kecacatan atau menghilangkan aib tidak termasuk mempercantik diri dan bukan menambah sesuatu yang telah diciptakan Allah SWT. Hal ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah SWT melainkan mengembalikan sesuatu yang kurang dalam dirinya untuk menutupi kebotokannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang? Bagaimana hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang, untuk mengetahui hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang. Sumber data penelitian ini, meliputi: Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang didapatkan peneliti dari narasumber yakni pemilik salon dan pelanggan Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dan Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang yakni dengan membeli rambut yang dijual oleh pelanggan atau warga sekitar dengan harga tertentu, setelah itu baru Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang membersihkan dan merapikan rambut tersebut yang selanjutnya akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan rambut tersebut untuk bahan *hair extension*. Jual beli rambut pada Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang ini telah lama dilakukan alasan para penjual rambut pun menjual kepada Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang hanya karena ingin mendapatkan uang. Kedua, hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah adalah tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan yang diharamkan, karena sekecil apapun bagian tubuh manusia tetap saja merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan dosa. Hal tersebut merupakan juga tindakan perendahan dan penghinaan terhadap bagian dari tubuh manusia tersebut.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, hidayat, serta inayah-Nya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul

**“JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO BATANG MENURUT FIKIH MUAMALAH”** Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia.

Penulis mengakui banyak hambatan yang dialami dalam menyelesaikan skripsi ini. Tetapi berkat kesabaran dan kerja keras penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus, seindah dan sebanyak mungkin kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Ade Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta stafnya.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Fateh, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Achmad Tubagus Surur M.Ag selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat dan motivasi.



5. Bapak Dr. H. Sam'ani M.Ag selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk bimbingan, pengarahan berharga kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan, yang telah memberikan pelayanan dengan baik selama ini.
7. Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis.
8. Kakak dan orang-orang terdekat yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Semua teman-teman khususnya anak-anak Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi.
10. Bapak dan ibu dosen IAIN Pekalongan.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan karya tulis ini. Jika dikemudian hari ditemukan kekeliruan dan kesalahan maka penulis menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif. Akhir kata, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pekalongan, Februari 2020

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR BAGAN .....	xvii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Penelitian Yang Relevan .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	7
G. Metodologi Penelitian .....	8
H. Sistematika Penulisan .....	8
BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI RAMBUT .....	14
A. Pengertian Jual Beli .....	14
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	15
C. Jual Beli Rambut Palsu .....	21
BAB III    PRAKTEK PRAKTEK JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO BATANG .....	23
A. Profil Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang .....	23
B. Praktek Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang .....	28
BAB IV    ANALISIS JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO BATANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH .....	32
A. Analisis Praktek Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang .....	32
B. Analisis Hukum Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah...	44



BAB V	PENUTUP .....	52
	A. Kesimpulan .....	52
	B. Saran-Saran .....	53
	DAFTAR PUSTAKA .....	54
	LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	56








## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Rincian Harga Jual Rambut Palsu (Rambut Manusia) Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang Desa Kedung RejoBatang .....	28
Tabel 2	Rincian Harga jual beli Rambut Palsu (Rambut Bahan woll) Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang .....	29





## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.....	9
---------	---	---





Perpustakaan IAIN Pekalongan

Perpustakaan IAIN Pekalongan





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Menyambung rambut di saat perkembangan modern banyak dilakukan masyarakat khususnya dikalangan perempuan. Tidak hanya di kalangan artis, di kalangan masyarakat luas pun (*hair extension*). Sudah menjadi hal yang lumrah. Pada saat sekarang ini banyak di jumpai salon yang menawarkan berbagai pelayanan jasa kecantikan. Mayoritas pelanggan salon sebagian besar adalah kaum hawa. Hasrat untuk mempercantik diri sejak dahulu memang dimiliki oleh kaum hawa, segala upaya ditempuh kaum hawa mulai dari merawat kulit hingga merawat rambutnya. Dalam dunia ekonomi, praktik jual beli yang dilakukan manusia semata bertujuan untuk mendapatkan barang atau jasa dengan membayar sejumlah harga tertentu. Alasan ini juga merambah ke dunia salon sebagai bisnis menyediakan layanan perawatan rambut, mulai dari untuk bentuk rambut yang asli hingga menyediakan rambut yang palsu. Fenomena yang terjadi saat ini merupakan penyambungan rambut khususnya oleh kaum wanita.<sup>1</sup> Penyambungan rambut atau disebut dengan *hair extension* merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini karena pengaruh gaya tren negara asing,

---

<sup>1</sup>Naylil Moena, *Dosa Besar Yang Telah Dianggap Biasa Dalam Keseharian Kita*, (Yogyakarta: Sabil, 2014), hlm. 133.

Sehingga menjadi tren di Negara ini dan dilakukan oleh Kaum Wanita agar tidak ketinggalan tren.<sup>2</sup>

Alasan kaum wanita sendiri berpendapat bahwa Rambut bagaikan sebuah Mahkota yang harus menjaga untuk kaum perempuan mengaku rambut sebagai mahkota, tetapi menyambung rambung dengan rambut lain baik rambut tersebut asli atau tiruan yang sedang menjadikan fenomema saat ini. Tetapi pendapat lain mengatakan seseorang yang sedang sakit sehingga rambutnya rontok dan dia akan segera melakukan pernikahan untuk bermalam pertama dengan suaminya diperbolehkan karena untuk menutupi aib nya.<sup>3</sup>

Menyambung rambut untuk menutupi kecacatan atau menghilangkan aib tidak termasuk mempercantik diri dan bukan menambah sesuatu yang telah diciptakan Allah SWT. Hal ini tidak termasuk merubah ciptaan Allah SWT melainkan mengembalikan sesuatu yang kurang dalam dirinya untuk menutupi kebotokannya.<sup>4</sup>Mempercantik diri dalam pandangan hukum Islam mengubah ciptaan Allah SWT.Tetapi juga dengan interaksi sosial dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial dalam membangun komunikasi serta kekeluargaan dan hubungan sosial yang baik antar Sesama baik yang berbeda keyakinan, bahasa suku dan lainnya perbedaan bukanlah sebuah alasan untuk saling menyakiti.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Mufid, *Etika Filasafat Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 185.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Musclih, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 3.

<sup>4</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), hlm. 104.

<sup>5</sup> Khalid Al-Juraisi, *Fatwa Fatwa Terkini*, (Jakarta: Darul Hacr, 2016), hlm. 7.



Menurut pemilik Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang ada dua tipe rambut palsu, yang pertama, rambut palsu dari bahan baku bekas rambut orang yang melakukan potong rambut dan bekasnya di cuci dan dicatok, yang kedua dari rambut imitasi bahan bakunya yang merupakan dari bahan bulu domba dipilah dan diberi warna hitam atau dari benang woll. Biasanya peminat dari kalangan Remaja putri sampai artis pantura ke kampung kampung. Jual beli rambut palsu ini terjadi karena banyak di Kabupaten Batang khususnya masih menyukainya hal tersebut. Jual beli di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang rambut bisa dipasang dibawa rumah atau konsumen bisa langsung dipasangkan di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dengan tambahan tarif dan untuk hasil makiamal biasanya konsumen melakukan perawatan di Salon dua bulan sekali agar rambut palsu tetap terawat dan jauh dari kutu rambut yang biasa sering muncul dari rambut palsu tersebut. Kosumen lebih suka dari rambut palsu bahan rambut asli orang lain ketimbang dari bahan rambut palsu imitasi yang terbuat dari benang woll dan bulu domba pilihan yang dicat warna hitam atau coklat tersturnya yang lebih lembut rambut asli bahan rambut asli orang lain.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis berkeinginan mengangkat penelitian yang berjudul “JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR DESA KEDUNG REJO BATANG MENURUT FIKIH MUAMALAH”.

---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang tanggal 30 September 2017 hari Kamis jam 14. 15 WIB tempat di Desa Kedung Rejo Kabupaten Batang.



## B. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah:

1. Bagaimana praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang ?
2. Bagaimana hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.
2. Mengetahui hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah.

## D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan:

1. Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah menambah khasanah pengetahuan tentang praktek jual beli rambut.
2. Secara praktis
  - a. Bagi Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang, penelitian ini memberikan masukan agar dapat memilah dan memilih mana saja jenis layanan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mana saja jenis layanan yang diperbolehkan dalam agama Islam, sehingga bisnis tetap jalan namun syari'at agama tetap ditegakkan.



- b. Bagi para konsumen, penelitian ini memberikan informasi agar tidak menggunakan layanan sambung rambut atau *hair extension*, karena jelas keharaman membeli rambut palsu dan memasang rambut palsu dikepala.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini adalah memberikan informasi bagi masyarakat tentang hukum praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

#### E. Penelitian Yang Relevan

Penelitian Nurindah Lailly yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy Palembang*”, hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli rambut untuk *Hair Extension* pada salon Revy Palembang terbukti melanggar prinsip-prinsip agama Islam, yakni salon Revy Palembang melakukan *Hair Extension* pada wanita yang tidak memiliki kecacatan atau dengan kata lain dilakukan dengan tujuan mempercantik diri, sehingga hal ini bertentangan dengan ajaran agama Islam, serta dilakukan dengan sengaja.<sup>7</sup> Persamaan penelitian Nurindah Lailly dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut di salon. Perbedaan penelitian Nurindah Lailly dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Nurindah Lailly dilakukan di salon Revy Palembang, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan di salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

---

<sup>7</sup> Nurindah Lailly, “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk Hair Extension pada salon Revy Palembang”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 37.





Penelitian Heriyanto yang berjudul “*Jual beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Salon Dian seno Beuty Trement Sleman Yogyakarta)*”, hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas pelanggan Salon Dianseno Beuty Trement Sleman Yogyakarta adalah perempuan yang sehat dan tidak memiliki kecacatan pada rambutnya, sehingga tujuan utama jual beli rambut di Salon Dianseno Beuty Trement Sleman Yogyakarta adalah digunakan untuk menghias diri atau mempercantik pelanggan salon yang mayoritas adalah perempuan dengan tarif berkisar antara 200 ribu hingga 500 ribu sekali layanan.<sup>8</sup> Persamaan penelitian Heriyanto dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut di salon. Perbedaan penelitian Heriyanto dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Heriyanto dilakukan salon Dianseno Beuty Trement Sleman Yogyakarta, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan di salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

Penelitian Ida Zuhaidah yang berjudul “*Praktik Jual Beli Rambut Sistem Gulung Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)*” hasil penelitian menjelaskan bahwa jual beli wig di Desa Kelurahan Karang banjar bisnis sejak tahun 1960-an. Rambut yang dikembangkan bukan wig seperti saat ini, melainkan rambut gelung atau sanggul, ketika usaha itu terus berhasil. Warga satu persatu mengikuti jejak usaha serupa.

---

<sup>8</sup>Heriyanto, “Jual beli rambut pespektif Hukum Islam (Studi kasus di Salon Dianseno Beuty Trement. Sleman Yogyakarta), (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2015), hlm. 3.

Para perilaku home industry ini mencari bahan sendiri persaingan kualitas dan harga juga berpengaruh pelanggan untuk beralih produsen ketika home industri yang satu tidak membuat karena kehabisan bahan baku maka konsumen bisa buat dengan home industri yang lain. Kampug bisnis wig ini saling melengkapi.<sup>9</sup>Persamaan penelitian Heriyantodengan penelitian yang peneliti kaji adalah sama-sama membahas tentang hukum jual beli rambut di salon.Perbedaan penelitian Ida Zuhaidah dengan penelitian yang peneliti kaji adalah penelitian Ida Zuhaidah dilakukan di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga, sedangkan penelitian yang peneliti kaji dilakukan di salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

#### F. Kerangka Teoritik

Sayyiq Sabiq menjelaskan bahwa perdagangan atau jual beli (*Al-Bai'*) adalah pertukaran benda dengan benda yang lain melalui jalan yang diridhoi bersama atau perpindahan hak yang dimiliki seseorang kepada orang lain dengan disertai penggantian dengan cara yang diperbolehkan oleh syara'.<sup>10</sup>

Hendi Suhendi menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan atau perjanjian pertukaran barang atau benda yang memiliki nilai dimana pertukaran tersebut dilakukan secara suka hati antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakai bersama dan tidak melanggar ketentuan

<sup>9</sup> Iza Zuhaidah, "Praktik Jual beli rambut sitem gulung dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Karangbanjar Bojongsari Purbalingga)", (Semarang: UIN Walisongo, 2012), hlm. 61.

<sup>10</sup> Qamarul Huda, *Fikih Mumalah ...*, hlm. 51.



syara'.<sup>11</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan ketetapan syara' yakni kesepakatan jual beli tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat yang terdapat dalam fiqh muamalah..<sup>12</sup>

Syafei Rohmat menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan ijab qobul yang sah maka harus menuruti ketetapan syara' yakni tidak boleh melanggar rukun dan syarat jual beli serta barang yang diperjual belikan bukan barang yang bertentangan atau diharamkan oleh agama. Sedangkan pertukaran atau perpindahan barang tersebut harus melalui proses jual beli menggunakan media uang sebagai perantaranya.<sup>13</sup>

Imam Hambali menjelaskan bahwa menyambung rambut menggunakan rambut manusia yang lain hukumnya adalah haram. Adapun diperbolehkannya melakukan penyambungan rambut hanya dalam masalah mendesak atau *dharuriyah* yakni untuk menutup aib atau kecacatan semata, sedangkan menyambung rambut untuk kecantikan atau keindahan tidak diperbolehkan karena hal ini termasuk ke dalam mengubah ciptaan Allah SWT dan agama Islam melarang hal yang demikian.<sup>14</sup>

Berdasarkan analisis teori maka dapat dibangun suatu kerangka berfikir bahwa masyarakat di Desa Kedung Rejo Batang memiliki beragam cara untuk mempercantik diri salah satunya dengan melakukan penyambungan rambut.


<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68-69.

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qurandan Terjemahnya Special for Woman*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlemma, 2009), hlm. 83.

<sup>13</sup> Syafei Rochnad, *Fikih muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), hlm. 93.

<sup>14</sup> Asma Karimah, *Adab Muslimah Berhias*, (Jakarta: Darul Falah, 2003), hlm. 3.

Penyambungan rambut tentu saja dapat dilakukan di salon dengan membayar sejumlah uang, maka salon akan melakukan penyambungan rambut sesuai dengan permintaan pelanggan atau konsumen. Dengan adanya aktifitas penyambungan rambut ini maka terjadi praktek jual beli rambut di Desa Kedung Rejo Batang, karena bahan baku untuk sambung rambut di dapat dari rambut asli manusia yang banyak diperleh dari masyarakat Desa Kedung Rejo Batang. Hal inilah yang menjadikan perdebatan tentang kehalalan dan keharaman penggunaan rambut asli manusia untuk bahan baku rambut sambung tersebut. Jika diskemakan maka akan menjadi seperti berikut:



## G. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*FieldResearch*) yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara mencatat dan mengumpulkan datadan informasi yang dijumpai di lapangan yakni dengan mengamati proses

Jual beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dan yang ada di lingkungan sekitarnya untuk mengetahui hubungan antara keduanya.<sup>15</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang tidak menggunakan statistik atau perhitungan angka, melainkan dengan menggunakan narasi kata-kata dalam menjelaskan kenyataan yang ditemui selama penelitian. Pendekatan kualitatif juga penelitian yang berpangkal dari pola pemikiran induktif dan deduktif dalam pemikirannya.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang. Yang terdapat proses jual beli Rambut palsu untuk di sambungkan kepada konsumen yang membelinya dan proses langsung di tempat dan proses pemasangan rambut di salon tersebut. Memilih lokasi tersebut karena masyarakat sekitar khususnya anak mudaremajabanyak yang melakukan pembelian rambut palsu dan pemasangan rambut tersebut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang. Juga masih banyak di lakukan oleh masyarakat sekitar khususnya para remaja putri di Desa Kedung Rejo Kabupaten Batang.

## 3. Sumber data

Penelitian memiliki dua macam sumber data yakni::

- a. Sumber data primer. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil observasi, hasil wawancara dan hasil dokumentasi yang didapatkan

---

<sup>15</sup> Ahmad Tanzah, *Metodologi Penelitian Pratis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 48-51.

peneliti dari narasumber yakni pemilik salon dan pelanggan Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

- b. Sumber data sekunder. Sumber data sekunder penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal dan bahan literatur lain yang berkaitan dengan tema penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab dan bercakap-cakap secara lisan.<sup>16</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang. Wawancara ini dilakukan dengan pengelola salon, konsumen salon dan tetangga Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.
- b. Teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung.<sup>17</sup> Teknik ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang proses sambung rambut palsu di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.
- c. Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan yaitu mencari data mengenai hal-hal

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 185.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ..., hlm. 187.

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, raport, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya.<sup>18</sup> Teknik peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang profil Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang, meliputi: lokasi salon, sejarah berdiri salon, fasilitas layanan salon.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif analisis yakni suatu teknik analisis data dengan cara menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian dengan menggunakan kata-kata narasi, sehingga akan didapatkan teori baru atau bisa juga memperkuat teori yang sudah ada menjadi suatu kesimpulan.<sup>19</sup> Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini antara lain:

- a. Tahap pengumpulan data. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.
- b. Tahap penyajian data. Penelitian ini menggunakan narasi teks dengan pendekatan kualitatif dalam menyajikan data.

<sup>18</sup>Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 52.

<sup>19</sup>Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm.

- c. Tahap penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh untuk ditarik sebuah analisis dan kesimpulan yang disajikan pada bab IV dan bab V.<sup>20</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Jual Beli Rambut Palsu, meliputi: Pengertian Jual Beli, Rukun dan Syarat Jual Beli, Jual Beli Rambut Palsu.

Bab III Praktek Praktek Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang, meliputi: Profil Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dan Praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang.

Bab IV Analisis Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang Dalam Perspektif Fikih Muamalah, meliputi: Analisis Praktek Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dan Analisis Hukum Jual Beli Rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah.

Bab V Penutup, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 330.







## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang yakni dengan membeli rambut yang dijual oleh pelanggan atau warga sekitar dengan harga tertentu, setelah itu baru Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang membersihkan dan merapikan rambut tersebut yang selanjutnya akan dijual kepada pelanggan yang membutuhkan rambut tersebut untuk bahan *hair extension*. Jual beli rambut pada Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang ini telah lama dilakukan alasan para penjual rambut pun menjual kepada Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang hanya karena ingin mendapatkan uang.
2. Hukum jual beli rambut di Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang dalam perspektif fikih muamalah adalah tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan yang diharamkan, karena sekecil apapun bagian tubuh manusia tetap saja merupakan perbuatan yang dilarang dan akan mendapatkan dosa. Hal tersebut merupakan juga tindakan perendahan dan penghinaan terhadap bagian dari tubuh manusia tersebut.

## B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Salon Kembar Desa Kedung Rejo Batang, hendaknya dapat memilah dan memilih mana saja jenis layanan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mana saja jenis layanan yang diperbolehkan dalam agama Islam, sehingga bisnis tetap jalan namun syari'at agama tetap ditegakkan.
2. Bagi para konsumen, hendaknya tidak menggunakan layanan sambung rambut palsu karena jelas keharaman membeli rambut palsu dan memasang rambut palsu di kepala.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Abidin, Zainal. 2005. *Kajian Remaja Putus Sekolah*. Jakarta: Aneka Ilmu.
- Afifudin Bani Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PusakaSetia.
- Al-Juraisi, Khalid. 2016. *Fatwa Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq.
- An-Nāwawi, Imam. t.t. *Sahih Muslim, Muslim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, XIII:328.
- Asy-Syarif, M. Syair. 2009. *40 Hadist Wanita*. Solo: Aqwam.
- Aziz, Abdul. 2010. *Fikih Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Basyir, Ahmad Azar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Quran dan Terjemahnya Special for Woman*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanlemma.
- Djamil, Fakurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung: Erlangga.
- Heriyanto. 2016. "Jual beli rambut pespektif Hukum Islam (Studi kasus di Salon Dianseno Beuty Trement. Sleman: Yogyakarta.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Jurnal. 2016. "Program Studi Pendidikan Ekonomi" (JPPE) Volume: 7 Nomor: 2 Tahun 2016.
- Karimah, Asma. 2003. *Adab Muslimah Berhias*. Jakarta: Darul Falah.



- Khosiya'ah, Diah. 2014. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung:Pustaka Setia.
- Lailly, Nurindah. 2017. "Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli rambut untuk Hair Extesion pada salon Revy" Palembang: Universitas Negeri (UIN) RADEN FALAH.
- Moena, Naylil. 2014. *Dosa Besar Yang Telah Dianggap Biasa Dalam Keseharian Kita*. Yogyakarta: Sabil.
- Dani wiradharma, 1996. *Hukumkedoktera*, Jakarta:Binarpura Aksara
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika Filasafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Musclih, Ahmad Wardi. 2010. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasution AZ. 1995. *Konsumen dan Hukum*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Rochmad, Syefei. 2006. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Soesilo. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal-Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. 2008. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syuaib, Ahmad. 2010. *Fikih Perempuan Temporer*. Jakarta: Batrul.
- Tanzah, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Pratis*. Yogyakarta: Teras.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : DEWI PUJI LESTARI  
 Tanggal Lahir : 30 Januari 1995  
 Alamat : JL. Gajah Mada gg. Gagak No.04 Proyonanggan  
 Selatan Kabupaten Batang

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri proyonggan 03 Batang Lulus tahun 2008
2. SMP Negeri 08 Batang Lulus tahun 2011
3. MA Negeri Batang Lulus tahun 2014
4. IAIN pekalongan jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan tahun 2014

### B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Absori  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Agama : Islam  
 Nama ibu : Nur Janah  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
 Agama : Islam  
 Alamat : Dracik, JL.Gajah Mada gg. Gagak kecamatan Batang  
 Proyonanggan Selatan Kabupaten Batang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar benarnya.

Pekalongan, 2020  
 Yang Membuat



**DEWI PUJI LESTARI**  
**NIM. 2014114002**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-56/In.30/J.I.2/PP.00.9/2/2019  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin memperoleh data

26 Februari 2020

Kepada Yth.

.....

di-

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Dewi Puji Lestari  
NIM : 2014114002  
Semester : XII (Duabelas)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "Jual Beli Rambut di Salon Kembar Kabupaten Batang Menurut Fikih Muamalah"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,  
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah



Mohammad Fateh





## KEMENTERIAN AGAMA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) | Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

#### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEWI PUJI LESTARI  
NIM : 2014114002  
Jurusan/Prodi : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : dewipujilestari495@gmail.com  
No. Hp : 085546542602

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

JUAL BELI RAMBUT DI SALON KEMBAR KEDUNG REJO BATANG MENURUT FIKIH

MUAMALAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 19 JUNI 2020

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
73092AHF456758958  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
DEWI PUJI LESTARI  
NIM 2014114002

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk  
(Flashdisk dikembalikan)